

**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
DI KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG.**

Eko Hadiprasojo

Program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

Email : praseko20@yahoo.co.id

ABSTRAK

Judul artikel ini adalah Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Tujuan penulisan artikel ini untuk menggambarkan Proses pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Ledo. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, bahwa Proses pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun secara substansi program tersebut belum mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani. Gabungan Kelompok Tani belum mampu memanfaatkan bantuan modal usaha untuk meningkatkan sub sektor agribisnis hilir dan sub sistem agribisnis penunjang, sehingga upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Ledo belum bisa terwujud. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa tahapan dalam proses pelaksanaannya yaitu, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan PUAP, Optimalisasi Potensi Agribisnis Di Desa Miskin Dan Tertinggal, Penguatan Modal Bagi Petani Kecil, Buruh Tani Dan Rumah Tangga Tani Miskin Kepada Sumber Permodalan, dan Pendampingan GAPOKTAN. oleh karena itu petani yang berada dalam GAPOKTAN diharapkan mengikuti kegiatan penyuluhan tentang program PUAP terutama dalam menyusun rencana usaha bersama (RUB) sesuai dengan kebutuhan, dan ikut aktif dalam program pendampingan yang dilaksanakan oleh petugas pendamping.

Kata kunci: Agribisnis Perdesaan, Agribisnis Hilir, Sub Sistem Agribisnis Penunjang.

ABSTRACT

The title of this article is the implementation of Rural Agribusiness Development Program in District Ledo Bengkayang. The purpose of writing this article is to describe the process Implementetasi Rural Agribusiness Development Program in the District of Ledo and factors that influence it. The method used in this paper is a qualitative method. The results obtained from this study is, that the process of implementation of Rural Agribusiness Development Program in District Ledo Bengkayang are in accordance with the applicable provisions. But the substance of the program have not been able to achieve the desired goals and objectives are to improve the lives of farmers who are members of the Association of Farmers Group. Joint Farmers have not been able to take advantage of venture capital assistance to improve the downstream sub-sector of agribusiness and agri-support sub-system, so efforts to reduce poverty in Sub Ledo will not materialize. It is influenced by several factors, namely, inter-organizational communication factors, resources, and the disposition of the implementor. Hence the need for education about the program PUAP especially in developing joint business plans.

Keywords: Rural Agribusiness, Downstream Agribisnis, Sub Agribisnis System Support.

A. Pendahuluan

Sejak diimplementasikan di Kecamatan Ledo. Program PUAP telah melaksanakan program usaha tani diantaranya budi daya tanaman pangan/hortikultura dan budidaya perkebunan. Adapun program kegiatannya itu adalah pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida). Pengelolaan usaha tersebut dikelola oleh pengurus GAPOKTAN selanjutnya sarana-sarana tersebut dipinjamkan kepada anggota. Sarana-sarana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan usaha tani anggota GAPOKTAN.

Secara umum tujuan dari pengadaan saprodi ini adalah untuk memperingan beban petani melaksanakan usaha tani secara intensif, karena dengan melakukan budidaya secara intensif diharapkan mampu meningkatkan produksi, dengan meningkatnya produksi para anggota kelompok diharapkan pendapatan petani pun bisa meningkat.

Sejauh ini implementasi program PUAP tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan produksi pertanian. Salah satu contohnya adalah produksi komoditas tanaman padi, dimana rata-rata produksi adalah 5,44 ton tetapi hanya terealisasi 3,04 ton. Dengan lahan yang cukup luas produksi pertanian untuk komoditas padi seharusnya dapat ditingkatkan. Berdasarkan data base BP3K Kecamatan Ledo tahun 2011, belum maksimalnya produksi komoditi padi tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan pada saat pemupukan tanaman, pupuk hilang di pasaran. Belum maksimalnya produksi pertanian sekaligus memberikan gambaran bahwa masih kurang maksimalnya produksi pertanian di Kecamatan Ledo dikarenakan pola pertanian (teknologi pertanian), dukungan Sarana dan alat-alat pertanian yang masih belum memadai.

Belum maksimalnya produksi pertanian di Kecamatan Ledo menjadi indikator implementasi program PUAP, salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut adalah adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pendamping yaitu penyuluh pertanian lapangan (PPL) kepada setiap GAPOKTAN. Proses pendampingan oleh petugas penyuluh kepada GAPOKTAN belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pemberdayaan terhadap petani dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengelolaan masih belum tewujud.

Program PUAP dalam bentuk fasilitasi bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian belum mampu dikelola dan diusahakan dengan baik oleh Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Ledo selaku pengelola dan penyalur dana bantuan modal usaha tani, sebagaimana disebutkan dalam

pedoman umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bahwa Gabungan Kelompok Tani merupakan kelembagaan kelompok tani yang berusaha tani sebagai pelaksana pengembangan usaha perdesaan (PUAP) untuk penyaluran bantuan usaha tani bagi anggota masyarakat taninya.

Berdasarkan informasi penelitian yang berhasil dihimpun menunjukan bahwa kurang maksimalnya GAPOKTAN dalam mengelola bantuan permodalan kepada para petani disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh beberapa pengurus GAPOKTAN dalam mengelola serta memanfaatkan bantuan modal usaha. Kondisi terlihat dengan lambannya perkembangan sektor tanaman pangan dan belum munculnya industri rumah tangga pertanian.

Dalam hal tersebut maka penulis melihat belum maksimalnya implementasi program PUAP di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, hal ini dikarenakan masih lemahnya pengelolaan keuangan di GAPOKTAN, yang menyebabkan GAPOKTAN belum bisa memaksimalkan pengembangan kearah yang lebih baik

Sampai saat ini dana bantuan PUAP di Kecamatan Ledo dipergunakan sebatas subsistem pertanian primer yaitu pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida). padahal untuk pemupukan modal petani diperlukan usaha lainnya untuk menopang sektor tanaman pangan menjadi agribisnis yang baik, sebagaimana disebutkan dalam pedoman umum PUAP bahwa agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 subsistem, yaitu:

1. Subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian.
2. Subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu
3. Subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.
4. Subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang: Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Ledo guna mengetahui sejauh mana program tersebut di implementasikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

Van Horn dan Van Meter (dalam Nugroho, 2003:167), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pemerintah atau swasta

yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Van Horn dan Van Meter (dalam Nugroho, 2003:167), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Van horn dan Van Meter (dalam Nawawi , 2009:193) menjelaskan, ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Disposisi implementor
6. Lingkungan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Teori yang diungkapkan oleh Van Metter Dan Van Horn didukung oleh teori Edward III yang mengemukakan bahwa sikap positif dan negatif dari pelaksana sangat mempengaruhi efektifitas suatu kebijakan.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang “zona ketidak acuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (*diskresi*) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menambah khazanah Ilmu Administrasi Negara khususnya pada Kajian Kebijakan Publik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Sedangkan Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi dinas pertanian Kabupaten Bengkayang, Balai penyuluhan pertanian peternakan perikanan dan kehutanan (BP3K) Kecamatan Ledo, serta petugas pendamping yang yaitu PPL dalam mengimplementasikan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dimana petani yang tergabung dalam GAPOKTAN selaku target group kebijakan memperoleh manfaat signifikan dalam mengembangkan usaha agribisnis, dan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber informasi untuk berpartisipasi aktif mendukung program (PUAP).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif itu sendiri untuk menggambarkan tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala (dalam Soehartono, 2008:35). Sedangkan pendekatan penelitian yang

penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu suatu teknik pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yakni dengan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Observasi, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti pada saat melakukan penelitian dan mencatat apa yang didengar dan dilihat dari fenomena-fenomena objek yang diamati. Studi dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, buku-buku serta foto-foto yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan objek penelitian seperti Undang-Undang dan peraturan pemerintah baik pusat dan daerah yang diberlakukan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Teknik analisis data adalah unsur yang juga penting dalam sebuah penelitian. Dengan melakukan analisis, maka data tersebut akan memiliki makna dan berguna dalam menjawab semua permasalahan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, resume seminar, maupun studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. Didalam penelitian lapangan bisa saja terjadi karena memperoleh data yang sangat menarik, peneliti mengubah fokus penelitian. Ini bisa dilakukan karena perjalanan penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga fokus yang sudah didesain sejak awal bisa berubah ditengah jalan karena peneliti menemukan data yang sangat penting, yang sebelumnya tidak terbayangkan. Lewat data itu akan diperoleh informasi yang lebih bermakna. Untuk bisa menentukan kebermaknaan data atau informasi ini diperlukan pengertian mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan, konseptual, pengalaman, dan keahlian peneliti. Kualitas hasil analisis data kualitatif sangat tergantung pada faktor-faktor tersebut.

B. Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

Program PUAP merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan Di Desa-Desa yang notabene memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan, namun tingkat kesejahteraan petaninya masih rendah. Untuk mencapai program PUAP yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja Di Perdesaan, maka proses implementasi program PUAP tersebut harus berjalan sesuai dengan harapan dari pembuat kebijakan. Dalam Pedoman Umum Program PUAP terdapat beberapa tahapan dalam proses pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), disini penulis menemukan temuan-temuan penting yang selanjutnya akan penulis uraikan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan PUAP

Sebagai salah satu sektor andalan Kabupaten Bengkayang, Sektor pertanian seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, mengingat pentingnya peranan petani dalam menopang kehidupan perkonomian masyarakat di Kabupaten Bengkayang khususnya Kecamatan Ledo. Akan tetapi yang dirasakan saat ini oleh petani, pemerintah masih kurang pro aktif dalam mendukung usaha pertanian. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang perlu memberikan perhatian serius kepada para petani dalam mengembangkan usahanya. Yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan (*empowering*) terhadap mereka yang terlibat dalam sektor pertanian. Dengan adanya campur tangan pemerintah daerah dan pusat diharapkan masalah tersebut dapat teratasi, karena manfaatnya tidak saja bagi petani tetapi bagi kehidupan sosial ekonomi di Kecamatan Ledo.

Dalam konteks pembangunan pertanian, program PUAP merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi lahan pertanian yang besar di hampir setiap daerah di Indonesia termasuk dalam hal ini Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang ternyata belum sejalan dengan kesejahteraan para petani. Hadirnya program PUAP diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani terutama dalam memanfaatkan hasil tani dimana tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi dapat dimanfaatkan pemupukan modal guna peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan petani.

Bentuk pemberdayaan petani melalui program PUAP adalah dengan pemberian bantuan langsung

masyarakat (BLM PUAP) yang diberikan secara langsung ke nomor rekening GAPOKTAN. Untuk bisa mendapatkan bantuan program PUAP masyarakat tani yang tergabung dalam GAPOKTAN diusulkan oleh penyuluh pertanian melalui kepala daerah (Bupati) yang menentukan dapat tidaknya program PUAP oleh tim dari pusat dengan dikeluarkannya SK menteri pertanian tentang nama-nama GAPOKTAN yang mendapat bantuan program PUAP, bantuan PUAP berupa uang tunai sebesar 100.000.000 melalui rekening GAPOKTAN langsung, yang ditransfer dari pusat kepada GAPOKTAN.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh program PUAP adalah:

- GAPOKTAN harus ada kepengurusannya, ketua, sekretaris, bendahara serta anggota berada di perdesaan.
- Mempunyai struktur organisasi kelompok tani yang masih aktif
- Dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati
- Dimiliki dan dikelola petani Di Perdesaan

Sehubungan dengan pemberian BLM PUAP kepada GAPOKTAN dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang di dapat informasi bahwa:

“Semenjak diimplementasikan, program PUAP berupa pemberian bantuan modal usaha bagi para petani melalui GAPOKTAN sudah berjalan dengan baik. Dikatakan demikian karena seluruh prosedur dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pedoman umum PUAP sudah terlaksana. Tentu saja seluruh persyaratan sudah terpenuhi, karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka BLM tersebut tidak akan diberikan kepada masyarakat.

Pemberian BLM tersebut tentu akan memberikan manfaat bagi para petani di Kecamatan Ledo seperti dikemukakan oleh ketua GAPOKTAN Citra Usaha Tani:

“Program PUAP sangat membantu dan bermanfaat sekali, sangat sulitnya mencari pinjaman, kalau pun ada dengan tengkulak yang bunganya sangat tinggi, manfaat tersebut antara lain adalah bantuan modal awal untuk berusaha tani”.

Keterangan yang disampaikan oleh ketua GAPOKTAN Citra Usaha Tani tersebut menunjukkan bahwa BLM yang diperoleh bisa membantu petani dalam mengatasi minimnya biaya dalam mengolah lahan pertanian. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa program PUAP sangat membantu masyarakat, yang dalam konteks

pemberdayaan petani hal ini merupakan salah satu wujud penguatan modal petani, sehingga mereka akan lebih berdaya dalam meningkatkan produksi pertanian serta mengembangkan usaha pertanian ke sub sektor hilir.

Dalam rangka pemberdayaan petani melalui program PUAP, hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah bantuan tersebut hendaknya tidak sekedar memberikan manfaat dalam waktu yang singkat namun yang perlu diperhatikan sebagaimana output dan outcome dari program PUAP yaitu terberdayakannya petani yang bisa mandiri tidak tergantung dari pihak luar dan memiliki pengetahuan sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan dan terhindar dari kukungan kemiskinan. Dalam hal ini bantuan modal tersebut juga harus sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan para petani Di Kecamatan Ledo.

2. Optimalisasi Potensi Agribisnis Di Desa Miskin Dan Tertinggal

Potensi pertanian yang dimiliki oleh suatu daerah tidak akan ada artinya manakala belum bisa dioptimalkan dengan baik. Optimalisasi ini bertujuan agar sektor pertanian dapat dikembangkan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan) para petani, tetapi bagaimana mengolah pertanian tersebut menjadi sebuah agribisnis yang menjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam pedoman umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2010 bahwa agribisnis adalah rangkaian usaha pertanian yang terdiri atas 4 sub sistem, yaitu:

1. Subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian
2. Subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu
3. Subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.
4. Subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.

Salah satu kegiatan dalam optimalisasi potensi agribisnis dalam program PUAP adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan RUB (rencana urusan bersama) berdasarkan usaha agribisnis unggulan RUB disusun oleh GAPOKTAN dilakukan oleh penyuluh pendamping. Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani yaitu: 1) budidaya disektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non

budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil, dan usaha lain berbasis pertanian.

Untuk mengoptimalkan potensi agribisnis, maka diperluka adanya peningkatan usaha agribisnis (hulu, budidaya hilir dan unggulan). Pertanian Di Kecamatan Ledo dari keterangan yang diperoleh dari kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang diketahui bahwa:

“Sub sistem budi daya agribisnis selama ini sebagian besar masih bersifat hulu dan budidaya primer, belum sampai mengarah sub sektor hilir dan unggulan. Hanya saja semenjak hadirnya program PUAP beberapa GAPOKTAN sudah menentukan usaha agribisnis hilir, beberapa produk pertanian seperti padi yang dijual dalam bentuk beras dipasarkan dalam jumlah lumayan besar. Penentuan usaha agribisnis tersebut tidak terlepas dari kegiatan penyusunan rencana usaha bersama (RUB) yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN dan petugas pendamping”.

Pemberian bantuan langsung masyarakat (BLM) PUAP merupakan bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk mengembangkan usaha agribisnis diperdesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha. Di Kecamatan Ledo khususnya di desa Semangat Dan Suka Damai usaha pertanian masih bersifat subsistem hulu, dimana kegiatan pertanian hanya sebagian kecil yang dipasarkan. Kehadiran program PUAP sangat diharapkan mampu meningkatkan sub sektor dari hulu ke hilir dan sub sistem penunjang.

3. Penguatan Modal Bagi Petani Kecil, Buruh Tani Dan Rumah Tangga Tani Miskin Kepada Sumber Permodalan

Selama ini permasalahan yang dialami oleh para petani Di Kecamatan Ledo dalam mengembangkan usaha tani adalah mendapatkan permodalan. Modal sangat penting untuk membiayai berbagai keperluan dalam meningkatkan produksi komoditi padi. Tersendatnya permodalan petani mengakibatkan petani tidak mampu untuk membeli bibit unggulan. Ketidakmampuan petani dan lemahnya permodalan petani mengakibatkan tidak mampu meningkatkan produksi pertaniannya. Khusus untuk kasus petani di Kecamatan Ledo, salah satu penyebab petani sulit meningkatkan kesejahteraan hidupnya adalah modal usaha taninya masih bergantung dengan tengkulak, sehingga tidak ada perputaran modal usaha karena hasil yang diperoleh harus dikembalikan lagi dengan bunga yang tinggi. Dengan kondisi tersebut, maka petani perlu di

berikan penguatan modal untuk dapat mengembangkan usaha pertaniannya.

Pemberian bantuan langsung PUAP kepada petani melalui GAPOKTAN Di Kecamatan Ledo bertujuan untuk membantu permodalan kepada petani Di desa miskin dan tertinggal dalam mengembangkan usaha pertaniannya, yang dimaksud dengan desa miskin dalam hal ini adalah desa yang secara ekonomi pendapatan perkapitanya pertahun berada dibawah standar minimum, Pendapatan perkapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.

Didalam Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2010 dikatakan bahwa penguatan modal petani melalui program PUAP salah satunya adalah dengan penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui GAPOKTAN. Adapun prosedur penyaluran BLM-PUAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana usaha bersama (RUB)
 - a. RUB disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis Di desa PUAP yang dilakukan oleh penyuluh pendamping.
 - b. Penyaluran RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani yaitu 1) budidaya di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan; 2) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil, dan usaha lain berbasis pertanian.
 - c. Rencana usaha bersama (RUB) disusun oleh GAPOKTAN diverifikasi awal oleh penyelia mitra tani (PMT) untuk disetujui oleh tim teknis Kabupaten/Kota.
 - d. Rencana urusan bersama (RUB) yang sudah disetujui selanjutnya dikirim bersama dengan dokumen administrasi pendukung antara lain: (1)perjanjian kerjasama, (2) nomor rekening GAPOKTAN, (3) Kwitansi bermeterai Rp. 6000 yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan, (4) Berita Acara, dan (5) Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai Rp. 6.000,- kepada Tim Pembina PUAP Propinsi c.q Sekretariat PUAP Propinsi.
2. prosedur penyaluran BLM-PUAP
 - a. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya diteliti dan diverifikasi oleh TIM pembina PUAP provinsi c.q sekretariat PUAP provinsi.
 - b. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan oleh Tim Pembina PUAP Propinsi c.q Sekretariat PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan dilengkapi.

- c. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen, kemudian dikirimkan kepada Tim PUAP Pusat c.q. Sekretariat Tim PUAP Pusat c.q pusat pembiayaan pertanian, sekretariat jenderal departemen pertanian.
- d. Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening GAPOKTAN
- e. KPA pusat pembiayaan pertanian mengajukan surat perintah membayar langsung (spm-ls) dengan lampiran:
 - 1) Ringkasan Keputusan MENTERI PERTANIAN tentang penetapan desa dan GAPOKTAN.
 - 2) Rekapitulasi dokumen dari Tim Pembina PUAP Propinsi.
 - 3) Kwitansi yang sudah ditandatangani Ketua GAPOKTAN dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Penguatan modal bagi para petani dalam program PUAP adalah dengan memberikan bantuan langsung (BLM-PUAP) kepada para petani yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Dana BLM-PUAP yang disalurkan departemen pertanian kepada GAPOKTAN sebagai modal usaha diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus GAPOKTAN sesuai dengan rencana urusan bersama (RUB). Guna mengetahui efektifitas BLM-PUAP yang disalurkan kepada GAPOKTAN Di Kecamatan Ledo, dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan kepala dinas pertanian Kabupaten Bengkayang diperoleh keterangan bahwa:

“Secara prosedural program PUAP sudah terlaksana dengan baik, namun belum memberikan dampak yang signifikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, karena dananya hanya 100.000.000,- GAPOKTAN kadang tidak dapat mencukupi untuk pemberian bantuan dengan jumlah petani yang ada, sehingga harus digilir cara mendapatkannya (misalnya petani A sekarang dapat, nantinya petani A tersebut gantian tidak mendapatkan bantuan, diganti petani B yang belum mendapatkan bantuan pada waktu itu)”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kepala dinas pertanian Kabupaten Bengkayang memberikan gambaran bahwa program PUAP di Kecamatan Ledo secara prosedural/administratif sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi apa yang menjadi tujuan dari program PUAP tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan petani. Dari penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa upaya untuk

membantu permodalan petani tidak akan mungkin terwujud, karena tidak akan terjadi perputaran modal yang menjamin keberlanjutan RUB yang telah disusun. Dapat disimpulkan bahwa pengalokasian BLM-PUAP belum dilakukan menurut kondisi ril (nyata) suatu desa.

Dampak dari tidak sesuainya pengalokasian dana BLM-PUAP bagi para petani dalam melaksanakan usaha produktif, juga dikemukakan oleh ketua GAPOKTAN Panca Usaha Desa Suka Damai dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

“BLM-PUAP yang diperoleh GAPOKTAN panca usaha memang sudah cukup untuk membantu petani membeli bibit, pestisida, dan pupuk, sedangkan untuk agribisnis non budidaya seperti untuk membuat usaha pertanian lainnya belum terwujud. Dana yang diterima masih kurang maksimal karena GAPOKTAN panca usaha saja terdapat 8 kelompok tani, yang mana masing-masing kelompok tani memiliki anggota”.

Informasi diatas memberikan gambaran bahwa program PUAP memerlukan kemampuan dari petani dan pengurus GAPOKTAN dalam mengelola dana PUAP agar bermanfaat lebih maksimal. Terkait dengan hal tersebut, dari wawancara dengan petugas pendamping mengenai kesiapan GAPOKTAN untuk melaksanakan program PUAP khususnya dalam mengelola dana yang diberikan untuk kepentingan petani yang tergabung dalam GAPOKTAN memberikan keterangan sebagai berikut:

“Bagi GAPOKTAN penerima BLM-PUAP sudah bermusyawarah untuk memanfaatkan dana BLM-PUAP tersebut kepada para anggotanya (petani) maksudnya dana tersebut untuk berusaha tani menanam padi, maka setiap petani akan menerima BLM-PUAP tersebut dan nantinya bila sudah panen, pinjaman tersebut dikembalikan kepada kelompok tani sebagai modal kelompok tani untuk pinjaman petani yang lainnya (sebagai modal bergulir dalam kelompok tani)”.

Hasil wawancara selanjutnya dengan sekretaris GAPOKTAN Panca Usaha Desa Suka Damai memberikan keterangan sebagai berikut:

“Para petani memang susah mendapatkan manfaat dari adanya BLM-PUAP, namun karena penggunaan dana belum dikelola dengan baik, sehingga tingkat pengembalian modal petani sampai saat ini masih sering terhambat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa kemampuan pemupukan modal petani di Kecamatan Ledo masih rendah. Adapun faktor penyebab rendahnya kemampuan

pemupukan modal tersebut adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia para petani, sehingga orientasi dalam bertani masih sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun dijual masih dalam bentuk produk baku dan bukan produk olahan, sehingga harganya pun masih rendah. Ketidakberdayaan petani dalam mengatasi modal usaha tani juga dipengaruhi oleh faktor struktural dimana harga jual hasil pertanian selalu tidak menentu.

Permasalahan kemampuan petani ini juga dikemukakan oleh seorang petugas penyuluh pendamping, dengan mengatakan bahwa:

“Kemampuan petani menjadi salah satu kendala dalam memberikan pendampingan, dimana Program PUAP ini banyak bersinggungan dengan masalah administrasi, sementara petani umumnya memiliki pendidikan rendah, sehingga masih banyak ditemukan permasalahan seperti dalam penyusunan RUB”.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa hadirnya bantuan dalam bentuk mengatasi biaya permodalan petani ternyata tidak sepenuhnya dapat membantu. Kebanyakan dana PUAP tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian seperti untuk membeli pupuk, saprodi dan lain sebagainya. Artinya bahwa pemanfaatan program PUAP masih dikisaran sub sistem hulu dan subsistem primer. Sedangkan subsistem hilir dan sub sektor penunjang sampai saat ini masih kurang terwujud. Dalam konteks inilah program PUAP belum mampu memberikan manfaat berarti bagi para petani untuk meningkatkan pemupukan modal, karena bantuan PUAP lebih banyak digunakan untuk sarana produksi pertanian, sehingga penguatan modal petani Di Desa Semangat Dan Suka Damai belum mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan para petani dalam hal pemupukan modal, dan berakibat pada ketergantungan kepada tengkulak masih tetap terjadi.

4. Pendampingan GAPOKTAN

Berdasarkan pedoman umum PUAP tahun 2010 disebutkan bahwa pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan mencakup unsur-unsur meliputi keadaan yang menggambarkan fakta-fakta mengenai potensi usaha yang produktif untuk dikembangkan, produktivitas usaha pertanian yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maka program penyuluh pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluh pertanian spesifik lokal yang strategis dan menjadi kekuatan terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan, pendapatan petani dapat meningkat sekaligus kesejahteraan petani dapat tercapai.

Adapun tugas utama penyuluh pendamping sebagaimana disebutkan dalam pedoman umum PUAP tahun 2010 adalah:

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian
2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha.
3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani /kelompok tani, serta mendampingi GAPOKTAN selama penyusunan dokumen PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan;
4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
6. Bersama PMT, memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM PUAP; dan
7. Membantu GAPOKTAN dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

Peran dan fungsi PPL (penyuluh pertanian lapangan) dalam implementasi program PUAP di Kecamatan Ledo selain mendampingi dalam merencanakan rencana urusan bersama (RUB) dan rencana usaha kelompok (RUK) juga memberikan penyuluhan kepada para petani pelaku usaha agribisnis sekaligus monitoring pelaksanaan PUAP.

Tugas penyuluh pendamping adalah memberikan pendampingan kepada pengurus GAPOKTAN dalam melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan BLM-PUAP, adapun hasil wawancara yang dilaksanakan dengan PPL di Desa Suka Damai memberikan keterangan sebagai berikut:

“Dalam melakukan pendampingan kepada GAPOKTAN petugas PPL melaksanakan kegiatan seperti memberikan penyuluhan tentang budidaya pertanian, memberikan arahan apabila ada masalah yang dihadapi GAPOKTAN, serta mengupayakan kemudahan dalam mendapatkan akses sarana produksi pertanian bagi GAPOKTAN, membimbing dan memberikan arahan dalam administrasi keuangan (pembukuan uang keluar dan masuk ke para petani kepada GAPOKTAN)”.

Sementara hasil wawancara dengan kepala BP3K Kecamatan Ledo terkait dengan mekanisme yang dilakukan oleh PPL dalam melakukan

Eko Hadiprasojo

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

pendampingan terhadap GAPOKTAN memberikan keterangan sebagai berikut:

“PPL dalam mendampingi hanya sejauh dalam hal penyusunan RUB dan RUK, serta bagaimana cara menyusun dan mengadministrasikan keuangan kelompok tani (GAPOKTAN) secara teknis budidaya pertanian, dan selalu berkoordinasi dengan kepala BP3K kecamatan serta BP4K kabupaten bila ada hal-hal yang sekiranya tidak dapat ditangani oleh PPL dan GAPOKTAN.

Kehadiran penyuluh pertanian lapangan dan peranan penyuluh pertanian ditengah-tengah masyarakat tani Di desa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan SDM petani sehingga mampu mengelola SDA yang ada secara intensif demi tercapainya peningkatan produktifitas dan pendapatan atau tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Memberdayakan petani dan keluarganya melalui penyelenggaraan penyuluh pertanian, bertujuan untuk mencapai petani yang tangguh sebagai salah satu komponen untuk membangun pertanian yang maju, efisien sehingga terwujudnya masyarakat sejahtera.

Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi penyuluh pertanian lapangan dalam implementasi program PUAP, peneliti melakukan wawancara dengan petugas PPL di desa suka damai diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kemampuan petani menjadi salah satu kendala dalam memberikan pendampingan, dimana Program PUAP ini banyak bersinggungan dengan masalah administrasi, sementara petani umumnya memiliki pendidikan rendah, sehingga masih banyak ditemukan permasalahan seperti dalam penyusunan RUB”.

Agar lebih objektif untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh GAPOKTAN dalam menyusun RUB penulis selanjutnya perlu mendapatkan keterangan dari pengurus GAPOKTAN. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan pengurus GAPOKTAN Panca Usaha Desa Suka Damai Kecamatan Ledo diperoleh informasi sebagai berikut:

“Selama ini dalam penyusunan RUB, kami masih banyak mendapatkan bantuan dari petugas pendamping karena kami belum sepenuhnya menguasai dalam membuat rencana usaha produktif baik itu budi daya maupun non budi daya, terutama dalam penentuan satuan volume dan nilai usaha.

Hasil wawancara mempertegas bahwa kemampuan para petani dalam program PUAP khususnya dalam melaksanakan penyusunan RUB

sebagai persyaratan mendapatkan BLM-PUAP masih kurang memadai. Kondisi ini tentu bisa dimaklumi karena selama ini para petani di Kecamatan Ledo jarang mendapatkan pelatihan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengajuan usaha pertanian. Petani lebih cenderung berada di sawah dan di kebun sehingga aspek menyangkut manajemen pertanian kurang di kuasai. Permasalahan ini perlu segera mendapatkan perhatian khususnya oleh para penyuluh pendamping untuk memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada para petani yang tergabung dalam GAPOKTAN.

Selanjutnya Mengenai kinerja PPL dalam melaksanakan pendampingan kepada GAPOKTAN dalam program PUAP, sebagaimana dikemukakan kepala pengelola BP3K Kecamatan Ledo bahwa:

“Kinerja penyuluh pertanian sejauh ini cukup baik, dimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan . khusus dalam program PUAP ini petugas pendamping aktif dalam memberikan pendampingan kepada GAPOKTAN mengenai hal-hal penting dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP.

Keberhasilan dalam melakukan pendampingan tentu tidak bisa sepenuhnya didasarkan atas pernyataan yang disampaikan oleh petugas penyuluh. Guna mengetahui keadaan objektif terkait dengan pendampingan yang dilaksanakan dengan petani, maka diperlukan keterangan langsung dari petani dan mengecek keadaan dilapangan. Hasil wawancara dengan beberapa orang petani Di Desa Semangat diperoleh keterangan bahwa:

“kegiatan pendampingan yang dilakukan petugas ppl memang ada, tapi terkadang kegiatan pendampingan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan”.

Hal yang sama juga diutarakan petani di desa yang lain yaitu desa suka damai diperoleh informasi bahwa:

“Petugas PPL jarang sekali melakukan penyuluhan kepada kami, mungkin karena desa kami berada dipedalaman sehingga petugas PPL merasa malas memberikan penyuluhan.

Dari keterangan diatas menunjukan bahwa petugas pendamping yaitu PPL terkadang tidak tepat waktu dalam memberikan penyuluhan. Terdapat keterangan yang berbeda antara petani dan kepala (BP3K), ini menunjukan adanya hubungan kemitraan yang kurang baik antara keduanya.

C. Penutup

Kesimpulan dan Saran

Berangkat dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun secara substansi program tersebut belum mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani. Dalam pelaksanaan program PUAP melalui beberapa tahapan yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan program, diantaranya:

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan PUAP.

pemberdayaan masyarakat tani di Kecamatan Ledo melalui program PUAP telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kapasitas petani. Tetapi belum merubah pola pikir masyarakat tani tentang agribisnis pertanian dimana kemampuan bertani dalam mengelola sektor agribisnis masih rendah.

Oleh karena itu masyarakat tani perlu merubah pola pikir masyarakat tani yang ditunjukkan dengan kemampuan bertani dalam mengelola sektor agribisnis melalui pendamping yang dilakukan oleh PPL.

- 2) Optimalisasi Potensi Agribisnis Di Desa Miskin Dan Tertinggal.

Salah satu kegiatan dalam optimalisasi potensi agribisnis dalam program PUAP adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan RUB (rencana urusan bersama) berdasarkan usaha agribisnis unggulan RUB disusun oleh GAPOKTAN dilakukan oleh penyuluh pendamping.

Oleh karena itu petani yang berada dalam GAPOKTAN diharapkan mengikuti kegiatan penyuluhan tentang program PUAP terutama dalam menyusun rencana usaha bersama (RUB) sesuai dengan kebutuhan, dan ikut aktif dalam program pendampingan yang dilaksanakan oleh petugas pendamping.

- 3) Penguatan Modal Bagi Petani Kecil, Buruh Tani Dan Rumah Tangga Tani Miskin Kepada Sumber Permodalan.

Bentuk penguatan modal yang diberikan kepada petani yaitu berupa bantuan dana yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha agribisnis ternyata tidak bisa

dimanfaatkan dan kelola dengan baik oleh GAPOKTAN. Dimana dana tersebut hanya sekedar diperuntukkan untuk pembelian sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, dan pestisida). Minimnya dana membuat GAPOKTAN belum bisa mengembangkan agribisnis dengan baik.

Oleh karena itu kepala balai pertanian Kecamatan Ledo hendaknya memberikan solusi terhadap permasalahan yaitu dengan bimbingan juknis sesuai dengan pedoman umum PUAP.

4) Pendampingan GAPOKTAN

Kegiatan pendampingan yang dilakukan petugas pendamping masih sangat rendah melihat dari intensitas pendampingan yang dilakukan berupa pelatihan dan penyuluhan kepada GAPOKTAN dalam memanfaatkan dana PUAP untuk pengembangan agribisnis.

Oleh karena itu, kepala balai penyuluhan pertanian di Kecamatan Ledo diharapkan memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dalam memberikan monitoring, pengawalan, dan pendampingan secara periodik kepada GAPOKTAN dan petani anggotanya.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Impelementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Suhartono, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- (Peraturan menteri pertanian nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009)
- SK Bupati Bengkayang Nomor 224 Tahun 2009 Tentang Penetapan GAPOKTAN Penerima Dana Kegiatan PUAP Dan Penyuluh Pendamping GAPOKTAN Di Kabupaten Bengkayang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EKO HADIPRASOJO
NIM / Periode lulus : E01108136
Fakultas/Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/HP : PRASEK020@YAHOO.COM / 081649177829.

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

NIP. 196707272005011001

Dibuat di :
Pada tanggal:

(EKO HADIPRASOJO)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologi)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (*submission author*).